



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri beberapa anggota PPS di sejumlah desa dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-KPT/1603/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak

Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN MUARA ENIM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1 - Kpt /1603/KPU - Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terkait dengan pengunduran diri beberapa Anggota PPS di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Lubai Ulu dengan daftar terlampir;

KETIGA : Masa kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu adalah meneruskan masa kerja Anggota PPS yang diberhentikan dan berakhir bersamaan dengan Anggota PPS yang sudah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim kepada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Muara Enim
: 30 November 2017

KETUA



ROHANI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 55 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017
Tanggal : 30 November 2017

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KARANG SARI
KECAMATAN LUBAI ULU HASIL PERGANTIAN ANTAR WAKTU PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018**

| NO | ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN | ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|--|
| I | II | III | IV |
| 1 | ERSAN EDI, SE | HERU SAPUTRA | Anggota PPS pada Lajur II diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan diucapkan terimakasih atas jasa-jasa yang sudah diberikan. |

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 30 November 2017

KETUA



ROHANI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 55 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017
Tanggal : 30 November 2017

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TAPUS KECAMATAN
LEMBAK HASIL PERGANTIAN ANTAR WAKTU PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018**

| NO | ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN | ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---|--|
| I | II | III | IV |
| 1 | ALEX CANDRA | RUDI WIJAYA | Anggota PPS pada Lajur II diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan diucapkan terimakasih atas jasa-jasa yang sudah diberikan. |

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 30 November 2017

KETUA

ROHANI

